




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 26**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TRIMANUNGGAL
KECAMATAN TAPUNG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TRIMANUNGGAL
KECAMATAN TAPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Kampar telah melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung dan telah menyusun rancangan penetapan dan penegasan Batas Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 tahun 2016 pasal 9 ayat (3) batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA TRIMANUNGGAL KECAMATAN
TAPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Trimanunggal dalam wilayah Kecamatan Tapung

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Wilayah Administrasi Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung seluas \pm 1.768, 246 Hektar, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Sekijang
- b. batas timur : Desa Koto Aman dan Desa Pantai Cermin
- c. batas selatan : Desa Pantai Cermin
- d. batas barat : Desa Mukti Sari, Desa Indra Sakti dan Desa Pantai Cermin

- a. Dimulai dari PBU.14.01.10.2011 - 10.2006 - 11.2002 001 di sudut blok 27 N pada Koordinat $101^{\circ}8' 11.156''$ BT dan $0^{\circ}44' 8.125''$ LS, ke arah timur mengikuti jalan kebun sampai ke PBU.14.01.10.2011 - 11.2002 - 11.2010 002 di sudut blok 27 P pada koordinat $101^{\circ}9' 48.361''$ BT dan $0^{\circ}44' 8.232''$ LS;
- b. Dari PBU.14.01.10.2011 - 11.2002 - 11.2010 002 menuju kearah selatan mengikuti jalan kebun sampai di TK.14.01.10.2011 - 11.2011- 003 di pemakaman lama pada koordinat $101^{\circ}9' 48.960''$ BT dan $0^{\circ}42' 38.744''$ LS, selanjutnya menuju kearah timur sampai di PBU. 14.01.10.2011 - 11. 2010 - 10. 2002 004 di jalur 9 utara pada koordinat $101^{\circ}10' 57.139''$ BT dan $0^{\circ}42' 31.100''$ LS.

- c. Dari PBU. 14.01.10.2011 - 11. 2010 - 10. 2002 004 menuju kearah selatan mengikuti parit perkebunan sampai di TK. 14.01.10.2011 - 10.2002 - 005 di jalan poros pada koordinat $101^{\circ}10' 51.750''$ BT dan $0^{\circ}41' 59.200''$ LS, selanjutnya menuju kearah selatan sampai di PBU. 14.01.10.2011 - 10.2002 006 di ujung jalur 9 pada koordinat $101^{\circ}10' 50.809''$ BT dan $0^{\circ}41' 6.253''$ LS;
- d. Dari PBU. 14.01.10.2011 - 10.2002 006 menuju arah barat sampai di TK. 14.01.10.2011 - 10.2002 - 007 di TSM 100 timur pada koordinat $101^{\circ}10' 28.981''$ BT dan $0^{\circ}41' 2.350''$ LS, selanjutnya menuju kearah barat sampai di TK. 14.01.10.2011 - 10.2002 - 008 di TSM 100 barat pada koordinat $101^{\circ}9' 49.403''$ BT dan $0^{\circ}41' 2.110''$ LS;
- e. Dari TK. 14.01.10.2011 - 10.2002 - 008 menuju arah selatan sampai di PBU. 14.01.10.2011 - 10.2002 009 di ujung Jalur Manunggal 1 B pada koordinat $101^{\circ}9' 49.574''$ BT dan $0^{\circ}40' 13.386''$ LS, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai di PBU. 14.01.10.2011 - 10.2002 - 10.2004 010 di ujung Jalan Seruling 12 batas Desa Muktisari pada koordinat $101^{\circ}9' 8.934''$ BT dan $0^{\circ}40' 52.016''$ LS;
- f. Dari PBU. 14.01.10.2011 - 10.2002 - 10.2004 010 menuju utara sampai di PBU. 14.01.10.2011 - 10.2004 011 di Jalan Seruling 12 pada koordinat $101^{\circ}9' 8.519''$ BT dan $0^{\circ}41' 57.839''$ LS, selnjutnya ke arah timur sampai di TK. 14.01.10.2011 - 10.2004 - 012 di sudut blok 9 P pada koordinat $101^{\circ}9' 17.153''$ BT dan $0^{\circ}41' 57.929''$ LS;

- g. Dari TK. 14.01.10.2011 – 10.2004 – 012 menuju arah utara sampai di TK. 14.01.10.2011 – 10.2004 – 013 di sudut blok 15 P pada koordinat $101^{\circ}9' 16.694''$ BT dan $0^{\circ}42' 50.192''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai di PBU. 14.01.10.2011 - 10.2004 – 10.2006 014 di sudut blok 17 N pada koordinat $101^{\circ}8' 11.801''$ BT dan $0^{\circ}42' 49.516''$ LS, kemudian menuju ke arah Utara mengikuti jalan kebun hingga kembali ke PBU. 14.01.10.2011 - 10.2006 – 11.2002 001

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 26 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 JUL 2021


PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DESA TRIMANUNGGAL
 KODE DESA : 14.01.10.2011
 KECAMATAN TAPUNG
 KABUPATEN KAMPAR



SKALA 1 : 30.000



DIAGRAM LOKASI



PROJEKSI : TRANSVERSE MERCATOR
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIK DAN GRID UTM
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984 - ZONA 47 N

Sumber Peta:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia - BGS Tahun 2010
 2. Revisi Sistem Koordinat Kepala Daerah TET No. 443 Tahun 1998 tanggal 7 Oktober 1998
 3. Data Sistem SPT 47 Tahun 2018 - 2020
 4. Data Aerial Photo Interpretasi Batas Desa Kecamatan Tapung

Legenda

- Batas Desa (Luas = ± 1.768,246 Ha)
- Pilar Batas Utama (PBU)
- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Desa
- Sungai
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor
- Jalan Lain, Jalan Lokal, Jalan Selapak

NO TITIK	NAMA TITIK	X	Y	Keterangan
PBU 01	PBU 14.01.10.2011 - 10.2006 - 11.2002.001	101° 8' 11.156" E	0° 44' 8.125" N	Sudut 27 N
PBU 02	PBU 14.01.10.2011 - 11.2002 - 11.2010.002	101° 9' 48.361" E	0° 44' 8.232" N	Sudut 27 P
TK 03	TK 14.01.10.2011 - 11.2010 - 003	101° 9' 48.960" E	0° 42' 38.744" N	Makam Lama
PBU 04	PBU 14.01.10.2011 - 11.2010 - 10.2002.004	101° 10' 57.130" E	0° 42' 39.100" N	Jalur 9 Utara
TK 05	TK 14.01.10.2011 - 10.2002 - 005	101° 10' 51.750" E	0° 41' 59.200" N	Jalan Poros
PBU 06	PBU 14.01.10.2011 - 10.2002.006	101° 10' 50.800" E	0° 41' 6.253" N	Ujung Jalur 9
TK 07	TK 14.01.10.2011 - 10.2002 - 007	101° 10' 28.981" E	0° 41' 2.350" N	TSM 100 Timur
TK 08	TK 14.01.10.2011 - 10.2002 - 008	101° 9' 40.403" E	0° 41' 2.110" N	TSM 100 Barat
PBU 09	PBU 14.01.10.2011 - 10.2002.009	101° 9' 40.574" E	0° 40' 13.380" N	Ujung Jalur Manunggall 1 B
PBU 10	PBU 14.01.10.2011 - 10.2002 - 10.2004.010	101° 9' 8.934" E	0° 40' 52.016" N	Ujung Jalur Manunggall 1 B
PBU 11	PBU 14.01.10.2011 - 10.2004.011	101° 9' 8.519" E	0° 41' 57.839" N	Seruling 12
TK 12	TK 14.01.10.2011 - 10.2004 - 012	101° 9' 17.153" E	0° 41' 57.829" N	Sudut 9 P
TK 13	TK 14.01.10.2011 - 10.2004 - 013	101° 9' 16.694" E	0° 42' 50.192" N	Sudut 15 P
PBU 14	PBU 14.01.10.2011 - 10.2004 - 10.2006.014	101° 8' 11.801" E	0° 42' 49.516" N	Sudut 17 N

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR